



BUPATIBOLAANGMONGONDOWIMUR
PROVINSI SULAWESIUTARA

PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOWIMUR
NOMOR 44 TAHUN2018

TENTANG
PENGANGKATANDANPEMBERHENTIAN SANGADI

DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA,

BUPATIBOLAANGMONGONDOWIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SANGADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
9. Sangadi adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Sangadi adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sangadi dalam kurun waktu tertentu.
11. Pelaksana Harian Sanzadi selaniutnva disingkat Plh. Sangadi adalah

fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Calon Sangadi terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Sangadi.
17. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
19. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
20. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGANGKATAN SANGADI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Sangadi merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sangadi dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 3

pemilihan Sangadi dari BPD dan/ atau Ketua Panitia Pemilihan Sangadi Kecamatan.

Bagian Ketiga Pelantikan

Pasal 4

- (1) Pelantikan Calon Sangadi terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Sangadi terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Sangadi;
 - b. pengambilan Sumpah/ Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Pasal 5

- (1) Calon Sangadi terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PegawaiNegeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Sangadi.
- (2) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Sangadi.
- (2) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
- (3) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Sangadi.
- (4) Calon Sangadi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Sangadi dan pada

- (5) Calon Sangadi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Sangadi sampai dengan dilantikannya Sangadi hasil pemilihan Sangadi antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Sangadi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Sangadi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Sangadi dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Keempat Serah Terima Jabatan

Pasal 8

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Sangadi
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Sangadi terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersama dengan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi; dan
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas Sangadi

Pasal 9

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 10

- (1) Sangadi bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sangadi berwenang:
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sangadi berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta dapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),

- menpertahankan dan menelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. menelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang - undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - J. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
 - q. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - r. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - s. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - t. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 13

Sangadi dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat menengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- J. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- k. merangkap jabatan atau pekerjaan yang mengganggu tugas pokok

Pasal 14

- (1) Sangadi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian teguran lisan dan/ atau pemberian teguran tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan tenggang waktu sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati dan./ atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Sangadi yang bersangkutan, maka, Camat melaporkan kepada Bupati yang selanjutnya dilakukan tindakan pemberhentian sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBERHENTIAN SANGADI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Sangadi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Sangadi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masajabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderitanya sakit yang mengakibatkan baik fisik. maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sangadi;
 - d. melanggar larangan sebagai Sangadi;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Sangadi; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Sangadi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang dialami oleh Sangadi yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan Ketua BPD melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari melakukan kajian untuk proses selanjutnya terhitung sejak laporan diterima.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 16

- (1) Sangadi dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Sangadi;
 - b. melanggar larangan sebagai Sangadi;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Sangadi yang diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam kesempatan pertama Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian Sangadi.
- (3) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sangadi paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja;
- (4) Dalam hal sangadi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai sangadi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Dalam hal masa jabatan pelaksana harian sangadi telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam kesempatan kedua Bupati dapat mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Sangadi.

Bagian Ketiga

Pengaktifan Sangadi yang diberhentikan sementara

Pasal 17

- (1) Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diaktifkan sebagai Sangadi.
- (2) Pengaktifan Sangadi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses kajian dan pertimbangan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proses kajian dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.

Pasal 18

Apabila dalam pengaktifan Sangadi yang telah diberhentikan sementara melakukan kembali perbuatan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b maka dapat diberhentikan.

Pasal 19

Sangadi yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, paling lama 30 hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Sangadi, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali sangadi yang bersangkutan sebagai Sangadi **sornoai denaeo akbir mesa iabatannya**

Bagian Keempat
Pengesahan Pemberhentian
Pasal 20

- (3) Pengesahan pemberhentian Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sangadi yang bersangkutan dan Para pejabat terkait.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati *ini* mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.


Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 04 Desember 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,





SEKRETARIS DAERAH

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 04 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


MUHAMMADASSAGAF

BERJUDAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 41

NO	TANGGAL	LOKASI
1.	BUPATI 801.AANO MONGONDOW TIMUR	Mohon untuk ditandatangani
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	ASISTEN BIDAN PEMERINTAH DAN KESRA	
5.	KEPALA SADAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA	
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM	